

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259/KPTS-II/2000 TAHUN 2000
TENTANG
PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
SELUAS 9.178.760 (SEMBILAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM
PULUH) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/UM/10/1982 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat seluas \pm 9.204.375 (sembilan juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar, dan dari sebagian kawasan hutan tersebut telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan tetap;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kawasan hutan dan perairan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan dan perairan seluas 9.178.760 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) hektar di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dengan) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
12. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Nomor 316 Tahun 1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Pemaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan peta lampirannya skala 1 : 500.000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT-SELUAS 9.178.760 (SEMBILAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH) HEKTAR

PERTAMA:

Menunjuk atau menetapkan kembali wilayah kawasan hutan dan perairan di Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) hektar sebagai kawasan hutan dan perairan.

KEDUA:

Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA menurut fungsi dan luas sebagai berikut:

A. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan)

1. Hutan Cagar Alam	:	153.275 hektar
2. Hutan Taman Nasional	:	1.252.895 hektar
3. Hutan Wisata Alam		29.310 hektar
4. Suaka Alam Laut, daratan	:	22.215 hektar
Perairan	:	187.883 hektar

B. hutan Lindung : 2.307.045 hektar

C. Hutan Produksi Terbatas : 2.445.985 hektar

D. Hutan Produksi : 2.265.800 hektar

E. Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 514.350 hektar

Jumlah : 9.178.760 hektar

(sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh hektar)

KETIGA:

Lokasi kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.
- b. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku,
- c. Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang telah dibebani hak atau lain pengusahaan, sepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi, maka hak atau izin pengusahaan dimaksud masih tetap berlaku.
- d. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Izin Pemanfaatan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

KELIMA:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA.

KEENAM:

Penunjukan Kawasan hutan dan perairan ini tidak meniadakan adanya hak-hak PIHAK KETIGA yang berkaitan dengan hak atas tanah yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.

KETUJUH:

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas 9.204.375 Ha (sembilan juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar sebagai Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Agustus 2000
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL. MSc.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr Menteri Pertanian.
4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
5. Sdr. Menteri Perhubungan.
6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
7. Sdr. Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.
8. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
9. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Sdr Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
11. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat.
14. Sdr. Kepala Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.
15. Sdr. Kepala Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
16. Sdr. Bupati I Walikota dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
17. Sdr, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
18. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten/Kota Madya dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.